

IMPLEMENTASI KRIMINALISASI PADA PERBUATAN MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASAR ASAS KEPASTIAN HUKUM

Arya Handika Susilo¹, M. Solehuddin²

Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}

susiloarya.susilo@gmail.com¹, sholehuddin@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Menyebarkan pornografi melalui media komunikasi elektronik seperti *smartphone* yang terkoneksi dengan internet merupakan perbuatan yang diatur dan dapat dijatuhi pidana. Namun dalam penerapannya perbuatan tersebut diatas juga dijatuhi putusan pidana berdasarkan pada UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga jika seseorang menyebarkan pornografi dalam bentuk gambar, suara, atau gambar bergerak yang melanggar norma kesusilaan maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini menyebabkan ketidakpastian pada pelaksanaan pengaturan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan pada perbuatan menyebarkan pornografi melalui internet, salah satunya melalui media sosial.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif, pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil analisis dalam penelitian ini ditemukan bahwa alam kriminalisasi dimana membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana, dalam pelaksanaannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka terdapat asas yang harus dipatuhi agar hukum tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat benar benar terpenuhi, khususnya dalam peraturan perundang-undang yang dalam penegakkannya tidak saling bertentangan satu sama lain yaitu asas kepastian hukum, dimana dalam asas kepastian hukum harus tersedia peraturan yang jelas dalam arti benar benar jelas dan tidak mengakibatkan multitafsir dan dalam penegakkannya tidak saling bertentangan satu sama lain, kemudian penegakkannya bersifat konsisten.

Kata Kunci: ITE, Pornografi, Melanggar Kesusilaan, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Disseminating pornography through electronic communication media such as smartphones connected to the internet is an act that is regulated and can be subject to criminal penalties under RI Law Number 44 of 2008 concerning Pornography under article 4 paragraph (1) in conjunction with Article 29 RI Law number 44 of 2008 concerning Pornography. However, in practice the aforementioned actions were also subject to criminal decisions based on RI Law Number 19 of 2016 concerning amendments to RI Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, so that if someone spreads pornography in the form of images, sound or moving images that violates the norms of decency then it can be punished under Article 27 paragraph (1) Jo Article 45 paragraph (1) RI Law Number 19 of 2016. This causes uncertainty in the implementation of statutory regulations that should be applied to the act of 'spreading pornography via the internet, one of which is through the media social'.

In this study using legal research methods that are normative-juridical, the approach used in this legal research uses an analytical approach (analytical approach) and statutory approach (statue approach). From the results of the analysis in this study it was found that the nature of criminalization is where an act becomes an act that can be punished, in its implementation in the form of laws and regulations, there are principles that must be obeyed so that the purpose of law, namely justice, certainty and benefit can be truly fulfilled. especially in laws and regulations which in their enforcement do not conflict with each other, namely the principle of legal certainty, where in the principle of legal certainty there must be clear regulations in the sense that they are truly clear and do not result in multiple interpretations and in their enforcement they do not conflict with each other, then enforcement is consistent.

Keywords: ITE, Pornography, Violation of Decency, Legal Certainty.

Pendahuluan

Jika dilihat secara jelas UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 pada Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 sudah jelas, tertulis, dan tegas dalam mengatur tindak pidana menyebarluaskan pornografi baik dilakukan di depan umum maupun melalui berbagai media komunikasi, termasuk media komunikasi elektronik, khususnya internet hal ini dibuktikan pada ketentuan umum

Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi :

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Pornografi menurut UU RI Nomor 44 Tahun 2008 mencakup Pornografi dalam bentuk Elektronik dan melalui internet, dikarenakan pada Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 terdapat kata "atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi" dan pasal 24 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur alat bukti pada pornografi, juga Pornografi pada ketentuan umumnya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 terdapat kata "yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat" jadi penyebarluasan pornografi dalam bentuk apapun bisa dalam bentuk cetak, elektronik/fail komputer atau pertunjukan di muka umum merupakan hal yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dikarenakan pada definisi pornografi menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 terdapat kata "atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi".

Perbuatan penyebarluaskan pornografi melalui media sosial yang diterapkan berdasarkan pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU RI nomor 44 tahun

2008 tentang Pornografi dan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan UU RI nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, beberapa contoh dari penerapannya yaitu penerapan pada perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 366/Pid.Sus/PN.Kdi/2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 273/Pid.B/2018/PN.Ktg. Pada perkara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 273/Pid.b/2018/PN.Ktg¹, pada kasusnya perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu menyebarkan video pornografi yang objeknya perbuatan pornografi yang dilakukan antara dia dan pacarnya ke *Facebook Messenger* teman-temannya dikarenakan tidak kiriman pesan *whatsapp* kepada pacar terdakwa sudah tidak dijawab lagi, ketika pacar terdakwa merasa ada yang tidak baik pada terdakwa seperti meminta pulsa dan uang kepada yang

¹ Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 273/PID.B/2018/PN KTG diunduh di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/db3a63d18744ed12d4d37274c230a59f.html>, hlm.5 diunduh pada tanggal 10-Desember-2021

bersangkutan.² Terdakwa didakwa dengan dua dakwaan, dalam dakwaan pertama terdakwa di dakwa dengan perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.” berdasarkan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016³, sedangkan pada dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan perbuatan “yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi” berdasarkan Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.⁴

Dalam penelitian ini akan dicari yang dimana peraturan perundang-undangan yang secara jelas, tegas dan tertulis dalam mengatur, mengancam dan untuk menjatuhkan pidana pada perbuatan menyebarkan

pornografi melalui media elektronik, salah satunya melalui internet khususnya media sosial, yang dimana dalam penerapannya dalam putusannya dijatuhi dengan peraturan dan materi peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan perbuatan yang sama, yaitu menyebarkan pornografi melalui media elektronik salah satunya internet khususnya media sosial.

Hukum memiliki tujuan dimulai dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. **Gustaf Radbruch** dalam mengemukakan pemikirannya pada tujuan hukum pada pemikiran *idees des recht* yaitu ide tentang cita hukum, dalam bukunya *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, sebagaimana dikutip oleh Mertokusumo menyebutkan ada 3(tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu, kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zwegmasigkeit*), cita hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu persatu ketiganya harus diusahakan dalam setiap aturan hukum, dalam pelaksanaannya ketiga

² **Ibid**, hlm.19-20

³ **Ibid**, hlm.3 dan 5

⁴ **Ibid**, hlm.6-7

unsur hukum tersebut saljng membutuhkan, tiga unsur cita hukum harus diwujudkan dalam masyarakat, termasuk dalam menegakkan hukum harus diusahakan ada kompromi dari ketiga unsur tersebut, walaupun dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang ketiga unsur tersebut.”⁵

Dalam penelitian ini isu hukum dihubungkan dengan asas Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum memiliki beberapa teori dan pendapat, kepastian hukum menurut C.S.T Kansil yaitu kepastian hukum secara normatif adalah ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas, dalam artian ia tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis, jelas, dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan dan menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten,

yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang subyektif, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencerminkan hukum, suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁶

Dalam penelitian ini juga akan dicari dan dibahas peraturan perundang-undangan manakah yang secara tegas dan jelas mengatur pada perbuatan menyebarkan pornografi dengan teknologi informasi khususnya internet salah satunya menggunakan sosial media. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban pada permasalahan penelitian pada penjatuhan putusan hakim pada perbuatan menyebarkan pornografi melalui media sosial menurut asas kepastian hukum, dimana tujuan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang

⁵ Fence M Wantu, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata* (Ringkasan Disertasi), Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011, hlm.6-7

⁶ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

bersifat yuridis-normatif, pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal ilmiah, artikel, pendapat para ahli hukum, rancangan undang-undang, dan naskah akademik serta keputusan legislatif yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kajian Pustaka

Kriminalisasi adalah salah satu isu kebijakan hukum pidana yang membahas tentang kebijakan kriminalisasi (merupakan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran).⁷

Menurut **Soedarto**, kriminalisasi ditetapkan sebagai

penetapan segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidanakan.⁸

Soerjono Soekanto, berpendapat pada kriminalisasi yaitu : “kriminalisasi merupakan tindakan atas penetapan penguasa mengenai perbuatan perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.”⁹

1) Asas Asas Krimininalisasi

Asas asas pada kriminalisasi merupakan prinsip dasar dalam pembuatan peraturan perundangan, kebijakan, dan keputusan terhadap hidup bermasyarakat, dalam hal ini asas untuk membuat suatu perbuatan yang dianggap tercela menjadi perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana, asas-asas kriminalisasi ini harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang

⁷ Handoko Duwi, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015, hal. 13

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, Hlm.62

⁹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm.62

untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana beserta ancaman sanksi pidanya yaitu :

a. Asas Legalitas

Menurut J.E Sahetapy terdapat tujuh makna asas legalitas yaitu :

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. Kebiasaan tidak dapat mendasarkan dipidana.
3. Penerapan undang-undang tidak bisa berdasarkan analogi
4. Tidak ada perumusan delik yang kurang jelas.
5. Tidak surut dalam ketentuan pidana
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.¹⁰

b. Asas Subsidiaritas.

Asas subsidiaritas merupakan penanggulangan kejahatan dalam ranah pidana ditetapkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) sebagai instrumen penal, bukan sebagai *primum*

remedium (senjata utama) untuk mengatasi kriminalitas. Asas subsidiaritas dalam kriminalisasi dan dekriminalisasi harus ditetapkan dengan tegas agar efektifitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.¹¹

Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektifitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.¹²

2) Asas Persamaan atau Kesamaan

Asas kesamaan bertujuan untuk merombak sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana, asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.256.

¹¹ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 38-39

¹² Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi* dalam Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009: 1 - 17, Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.8

kejelasan itu menimbulkan ketertiban.¹³

Teori Penjatuhan Putusan Hakim

1. Putusan Hakim

Menurut Sutyoso dan Puspitasari (2005), dalam mengadili perkara, terdapat tiga tahap yang harus ditempuh oleh hakim yaitu : *Pertama* mengkonstatir (mengkonstalisasi). yaitu mengakui dalam persidangan bahwa peristiwa yang diajukan telah terjadi selepas adanya pembuktian. *Kedua*, mengkualifisir (mengkualifikasikan) yaitu memberikan penilaian bagaimana peristiwa yang telah terjadi saling berhubungan terhadap hukum atau dengan kata lain menemukan dan menerapkan peraturan hukum yang berlaku terhadap peristiwa tersebut. *Ketiga*, mengkonstitutir (mengkonstitusi), yaitu hakim memberikan kepada yang bersangkutan melalui penerapan hukumnya, kemudian kesimpulan diambil dengan mempertimbangkan komponen *premise mayor* (peraturan hukumnya) dan *premise minor* (peristiwa yang terjadi). Selain itu,

pada tahap pemberian putusan, hakim juga harus memperhatikan faktor keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya secara proporsional.¹⁴

Putusan dalam bahasa Inggris disebut dengan *judgement* yang artinya “*an opinion or decision that is based on careful thought, act or process of forming an opinion or making a decision after careful thought, act of judging something or someone, the ability to make good decision what should be done*”¹⁵ dan/atau “*formal decision or determination on a matter or case by a court*”¹⁶, “*the conclusion of law upon fact found, or admitted by the party or upon their default in the course of suit, the decision or the sentence of law, give by the court of justice or other competent tribunal, as the result proceeding institute there is the for the redress of an injury, final or definitive sentence or*

¹³ Roeslan Saleh, *Op.Cit* hlm. 39

¹⁴ Bambang Sutyoso & Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.*, UII Press, Yogyakarta, 2005. Hlm. 126-127

¹⁵<https://www.merriamwebster.com/dictionary/judgment>.

¹⁶ Merriam-Webster, *Dictionary of Law*, Merriam-Webster.Inc, Springfield, Massachussets, United States Of America (Amerika Serikat), 1996, Hlm.268

decision by which a cause is determined, though not capable of being enrolled, so as to constitute what is technically is judgement."¹⁷

(setiap pendapat atau keputusan yang berdasarkan pertimbangan yang matang, setiap perbuatan atau proses membentuk pendapat atau keputusan sesudah pertimbangan yang hati-hati/matang, keputusan yang secara resmi dan final yang dibuat oleh pengadilan, kesimpulan hukum sesudah fakta ditemukan atau diajukan oleh pihak pada gugatan yang diajukan, keputusan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh pengadilan atau yang berkompeten dalam menjatuhkan putusan, penjatuhan putusan yang sudah jelas dan bersifat final atau penjatuhan putusan pada sebab sebab yang sudah jelas untuk dijatuhkan putusan, walaupun tidak terdaftar atau dibentuk secara teknis sebagaimana putusan pengadilan.).

Menurut *Black Law*

Dictionary, judgment artinya :

“court final determination of the right and obligation of the parties in a

*case, the term judgement include an equitable decree and any order from which an appeal lies.”*¹⁸ (keputusan yang bersifat final dari pengadilan tentang suatu hak dan kewajiban pada pihak yang berperkara, istilah putusan termasuk pada keputusan pengadilan yang bersifat imparisial dan setiap perintah yang terdapat pada setiap banding pada suatu keputusan dari pengadilan).

2. Teori Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Menurut **Mackenzie** ada beberapa teori atau pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusnya yaitu :

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan memiliki arti yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan

¹⁷ Walter a Shumaker And George Foster Longdorf, *Cyclopedic Law Dictionary*, Callaghan & Company, St.Paul, Minnessota, Amerika Serikat, 1922, Hlm.561

¹⁸ Henry Campbell Black & Bryan A Garner, *Black Law Dictionary 9th*, St.Paul Minnessota, United States Of America (Amerika Serikat), West a Thomson Business, 2009, hlm.919

dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban atau kepentingan pihak penggugat atau tergugat.¹⁹

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktiknya ditentukan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam hal-hal yang meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP).²⁰

b. Teori Pendekatan Seni Atau Intuisi

Pada pendekatan seni yang dilakukan oleh hakim dalam

menjatuhkan putusan biasanya lebih ditentukan menggunakan instink atau insititusi, daripada pengetahuan hakim.²¹ contohnya yaitu penggunaan diskresi dalam penjatuhan putusan hakim dengan cara menyesuaikan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata.

Dalam perkara pidana salah satu contohnya yaitu persyaratan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu keyakinan hakim, dan diawali minimal 2(dua) alat bukti dalam perkara pidana. Walaupun begitu, ada kalanya keyakinan hakim bersifat subyektif yang hanya didasarkan pada instik atau naluri hakim saja. Hakim adalah manusia biasa yang dapat dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani. Oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam penggunaan seni atau intuisi (instink / naluri) hakim ini.²²

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif (cetakan ketiga)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.105

²⁰ **Ibid**, hlm.106

²¹ **Ibid**, hlm.107

²² **Ibid**, hlm.107

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini yaitu bahwa pada penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim.²³

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hak yang dapat membantunya dalam hal menangani

perkara perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara pidana berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.²⁴ Semakin banyak jam terbang dari seorang hakim secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut dalam memberi pertimbangan atas suatu perkara, walaupun begitu pemikiran tentang “jam terbang” tidaklah selalu menjamin hal-hal tersebut, dalam arti bukanlah menjadi ukuran dari kehati-hatian atau kebijakan dari seorang hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, dikarenakan pengaruh moral dan etika serta profesionalitas dari hakim tersebut, merupakan unsur terpenting dalam menjatuhkan putusan yang akan memenuhi rasa keadilan bagi semua

²³ *Ibid*, hlm.107-108

²⁴ *Ibid*, hlm.109

pihak dalam berperkara dan masyarakat umum.²⁵

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *ratio decidendi* menjelaskan bahwa ketika akan menjatuhkan putusannya hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Selain itu, teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusannya yang dijatuhkan.²⁶

f. Teori Kebijakan

Kebijakan memang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Oleh karena itu,

kebijaksanaan merupakan gabungan yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi, atau instink yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.²⁷

Pembahasan

Kriminalisasi pada perbuatan pornografi baik pada yang akan dijadikan peraturan perundang-undangan khusus pada pornografi dan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik dapat dilihat RUU Informasi dan Transaksi Elektronik dan RUU Pornografi dan Pornoaksi. Dalam RUU Pornografi dan Pornoaksi alasan untuk mengkriminalisasi pada perbuatan pornografi berdasarkan naskah akademik RUU Pornografi dan Pornoaksi yaitu maraknya praktek pornoaksi dan pornografi dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, disamping kerawanan wilayah indonesia pada praktek-praktek pornografi dan

²⁵ *Ibid*, hlm.109

²⁶ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.110

²⁷ *Ibid*, hlm.113

pornoaksi baik yang disebabkan oleh maraknya tayangan-tayangan media elektronik, internet maupun media cetak beserta kompleksitasnya yang memerlukan penanganan.²⁸

Dampak negatif dari pornografi dan pornoaksi yang ditimbulkan yaitu maraknya berbagai tindak kejahatan seksual mulai dari pelecehan, perzinahan, sampai dengan perkosaan dan pembunuhan anak-anak, orang dewasa dan orang tua yang semakin sering terjadi telah menimbulkan kekuatiran dan ketidaktentraman masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan, berbagai kasus kejahatan sampai perbuatan amoral atau asusila.²⁹

Kriminalisasi pada perbuatan pornografi yang akan dikriminalisasikan melalui peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diawali dari RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berawal dari tujuan untuk mencegah dampak

negatif dari pemanfaatan teknologi informasi bersamaan dengan memanfaatkan dampak positif dari teknologi informasi, salah satu dari dampak negatif dari teknologi informasi yaitu perbuatan pornografi.

Penjatuhan Putusan Hakim Pada Perbuatan Menyebarluaskan Pornografi Melalui Media Sosial.

Beberapa contoh penjatuhan putusan hakim pada perbuatan menyebarluaskan pornografi melalui media sosial terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 366/Pid.Sus/PN.Kdi/2021 dan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 273/Pid.B/2018/PN.Ktg.

1. Pengadilan Negeri Kendari nomor 366/Pid.Sus/PN.Kdi/2021

Dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa I Made Aryadi alias Septa bin I Made Garden Dwi Panca dengan perbuatan “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, dengan putusan pidana penjara selama

²⁸ Naskah akademik RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, hlm.20 yang Diunduh di http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20201223-024143-8701.pdf pada tanggal 8-Mei-2021.

, hlm.20
²⁹ **Ibid**, hlm.1

4(empat) bulan sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum³⁰, terdapat beberapa pertimbangan oleh majelis hakim yaitu :

Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan yang bersifat alternatif, yang terdiri dari dua dakwaan yaitu dakwaan kesatu, pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dakwaan kedua yaitu berdasarkan pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI nomor 44 tahun 2008, majelis hakim mempertimbangkan dan memilih dakwaan yaitu dakwaan berdasarkan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses

³⁰ Pengadilan Negeri Kendari nomor 366/Pid.Sus/PN.Kdi/2021 , **Op.Cit**, hlm.27

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 273/Pid.Sus/2018/PN.Ktg

Pada putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 273/Pid.Sus/2018/PN.Ktg, dalam putusannya majelis hakim pengadilan negeri Kotamobagu menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kiki Mamonto dengan perbuatan “menyebarkanluaskan pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan.³¹

Kesimpulan.

1. Dalam kriminalisasi terdapat asas legalitas dimana dalam asas

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, **Op.Cit**, hlm.22

legalitas yang isinya tidak ada perumusan delik yang kurang jelas dan penerapan peraturan perundang-undangan tidak dapat berdasarkan analogi, serta dalam peraturan perundang-undangan dalam pembuatannya harus memenuhi kepastian hukum yang artinya hukum tidak boleh bersifat multitafsir dan tidak menimbulkan keragu-raguan maka hasil dari kriminalisasi dalam bentuk perundang-undangan yang bersifat khusus pada perbuatan pornografi termasuk penyebarluasan pornografi melalui internet khususnya media sosial adalah pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU RI nomor 44 tahun 2008 dengan definisi berdasarkan pasal 1 ayat (1) yang merupakan pengesahan dari RUU Pornografi, dikarenakan dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU RI nomor 19 tahun 2016, tidak ada penjelasan pada frasa 'memiliki muatan melanggar kesusilaan' apakah yang dimaksud adalah pornografi atau tidak, walaupun keduanya pada awalnya sama-sama bertujuan untuk mencegah

kejahatan kesusilaan, namaun pada UU RI nomor 11 tahun 2008 dan UU RI nomor 19 tahun 2016 lebih mengarah pada pencegahan hal-hal negatif dari pemanfaatan teknologi informasi termasuk penyebaran pornografi, pornoaksi, dan perjudian, sedangkan UU RI nomor 44 tahun 2008 hanya mengatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan pornografi mulai dari definisi pornografi, perbuatan yang dilarang, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan pada perkara pornografi, juga pada tujuan awalnya untuk menjawab penyebaran pornografi yang semakin rawan di Indonesia mulai dari media cetak, media internet, dan media elektronik, termasuk juga pertunjukan di muka umum. Jadi peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus pada pengaturan pada perbuatan pornografi adalah UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Jadi, majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pada

suatu perkara tidak hanya mempertimbangkan pada penegakkan hukum namun juga tujuan hukum itu sendiri dimana putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan proporsionalitas antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, dimana dalam putusan ini selain hukum penegakkannya benar-benar konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain, kepentingan masyarakat adanya peraturan perundang-undangan contoh peraturan perundang-undangan tentang Pornografi terpenuhi contohnya pencegahan pada maraknya penyebaran pornografi dalam berbagai bentuk media komunikasi juga termasuk kepentingan terdakwa dimana dalam penerapannya yaitu dalam penjatuhan putusan pengadilannya perbuatan penyebarluasan pornografi tidak dihukum terlalu berat, namun juga tidak terlalu ringan, contoh jika dalam pasal 29 UU RI nomor 44 tahun 2008 pidana minimal yang diatur yaitu 6(enam) bulan dan pidana maksimal 12(dua belas) tahun, maka dalam

penerapannya putusannya bisa saja 10 (sepuluh) tahun, 6(enam) tahun, sampai 12(dua belas) tahun, bergantung pada pertimbangan hakim, juga dengan bertambahnya wawasan keilmuan hukum dan keilmuan yang lainnya pada hakim maka hakim dapat semakin mudah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan proporsionalitas antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.110
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif (cetakan ketiga)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.105
- Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia..*, UII Press, Yogyakarta, 2005. Hlm. 126-127

- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009, Hlm. 385.
- Fence M Wantu, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata* (Ringkasan Disertasi), Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011, hlm.6-7
- Handoko Duwi, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015, hal. 13
- Henry Campbell Black & Bryan A Garner, *Black Law Dictionary 9th*, St.Paul Minnessota, United States Of America (Amerika Serikat), West a Thomson Business, 2009, hlm.919
- Merriam-Webster, *Dictionary of Law*, Merriam-Webster.Inc, Springfield, Massachussets, United States Of America (Amerika Serikat), 1996, Hlm.268
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/judgment>
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.256.
- Naskah akademik RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, hlm.20 yang Diunduh di http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20201223-024143-8701.pdf. pada tanggal 8-Mei-2021
- Pengadilan Negeri Kendari nomor 366/Pid.Sus/PN.Kdi/2021 , **Op.Cit**, hlm.27
- Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 273/PID.B/2018/PN KTG diunduh di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/db3a63d18744ed12d4d37274c230a59f.html>, hlm.5 diunduh pada tanggal 10-Desember-2021
- Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, **Op.Cit**, hlm.22

- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 38-39\
- Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi* dalam Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009: 1 - 17, Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.8
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta,
- Ghalia Indonesia, 1981, hlm.62
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, Hlm.62
- Walter a Shumaker And George Foster Longdorf, *Cyclopedic Law Dictionary*, Callaghan & Company, St.Paul, Minnessota, Amerika Serikat, 1922, Hlm.561